

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN
TERJADINYA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memporeleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

M. ADITIYA NUGRAHA

02011181320140

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

NAMA : M. ADITYA NUGRAHA

NIM : 02011181320140

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN TERJADINYA
PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM**


Secara Substansi telah disetujui dan

Dipertahankan dalam Ujian Ujian Komprehensif

Indralaya,


2018

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H.
NIP. 196112091989031001

Pembimbing Pembantu,



Dr. H.KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006



Dekan Fakultas Hukum



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad Aditiya Nugraha
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181320140
Tempat/Tgl.Lahir : Palembang , 03 Desember 1995
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2018



M. Aditiya Nugraha

NIM. 02011181320140

MOTTO

“Makahadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.(AR - RUM 30)

“Jalani hidup ini seperti air mengalir dengan suatu tujuan pasti.”

(Anonimus)

Kupersembahkan Kepada :

- **Ayah dan Ibu Tersayang**
- **Saudara-Saudaraku**
- **Guru dan Dosen-Dosenku**
- **Sahabat dan Teman-Temanku**
- **Almamaterku**

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang memberikan dukungan dalam menyelesaikan Skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaf., MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Firman Muttaqo., S.H, M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar., S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Sri Turatmiyah S.H., M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi Penulis.
8. Bapak Dr. H. Kn. Sofyan Hasan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II Skripsi Penulis.
9. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Kepada orang tua saya, Wahyudin Buntaran dan Ratna Jumilah yang telah memberikan do'a dan bantuan baik secara moril dan materil. Dan tidak lupa juga kepada saudara saya Muhammad Rifqi Prakasa dan Muhammad Randi Rabbani.
11. Untuk semua teman-teman angkatan 2013 FH Unsri dan Sahabatku Bia Mangkudilaga, Yericho, Aji Wisnu, serta teman-temanku Ajikur, Dio, Reco, Fariz, Harry, Ayik, Isa, Syaiful, Tata, Eko.
12. Seluruh Dosen pengajar, *staf* akademik, dan pegawai yang ada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Untuk Mahasiswa pas-pasan, Aditya Dwiputra, Ahmad Mirza, Fadhel Surya Wijaya, Fadila Nur Amalia, Rizky Ramdhani, Romi Pahllevi dan Yericho, terima kasih atas

segala doa, bantuan, motivasi, dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama ini, semoga ilmu pengetahuan yang kita miliki dapat bermanfaat bagi orang banyak.

14. Untuk Tim PLKH Kelas D, Tim MCC D1 Mahkamah Konstitusi dan teman-teman KKL di Pengadilan Tinggi Agama Palembang, terima kasih atas pengalaman serta kerjasamanya dalam tim, semoga kita tetap dapat mempertahankan tali silaturahmi dan memperkuat hubungan kekeluargaan kita;
15. Untuk sahabatku Sandra John, Bia Mangkudilaga, Cut Meuthia dan Syuura SE
16. LSO Olympus Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah dari Allah SWT.

Harapan penulisan skripsi ini kiranya dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Terima Kasih.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Allah Swt. karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah, serta adanya do'a dan dukungan dari kedua orang tua tercinta baik secara moril maupun materil, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul “ **KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASANTERJADINYA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM** ” dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mewujudkan Skripsi ini. Dapat dipahami bahwa keberhasilan penulisan ini tergantung pula kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta pihak-pihak yang tergabung di dalamnya. Semoga Allah SWT membalas budi baik kita semua, Amin.

Penulis juga menyadari bahwa di dalam tulisan ini masih banyak terdapat kekurangan. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan semoga Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Indralaya, 2018

M. AdityaNugraha

02011181320140

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	14
F. Kerangka Teoritis	15
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Tipe Penelitian.....	16
3. Metode Penelitian.....	17
4. Populasi dan Sampel.....	17
5. Lokasi Penelitian	18
6. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	18

7. Teknik Pengolahan Data Penelitian	20
8. Analisis Bahan Penelitian.....	21
9. Penarikan Kesimpulan	21
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Umum Perkawinan.....	24
1. Pengertian Sahnya Perkawinan	28
2. Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah.....	35
B. Tinjauan Umum Perceraian.....	38
1. Pengertian Perceraian.....	38
2. Alasan-Alasan Perceraian.....	38
3. Dasar Hukum Perceraian.....	40
4. Bentuk-Bentuk Perceraian.....	45
C. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	46
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	46
2. Alasan Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	48
3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	51
D. Deskripsi Mengenai Pengadilan Agama.....	54
BAB III PEMBAHASAN	60
A. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dominan Sebagai Alasan terjadinya Perceraian Melalui Cerai Gugat.....	60
B. Proses Pembuktian Dan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Perceraian Dengan Alasan Adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama	72
BAB IV PENUTUP	80

A. Kesimpulan	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


ABSTRAK

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN TERJADINYA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Manusia diciptakan Allah Swt berpasang-pasangan, ada laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah Swt menyatukan (Menjodohkan) laki-laki dan perempuan melalui akad nikah dalam sebuah ikatan perkawinan untuk meneruskan keturunan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri. Dalam penelitian ini permasalahan yang diteliti adalah mengenai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dominan sebagai alasan terjadinya perceraian melalui cerai gugat oleh isteri. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung kelapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada di lapangan. Berdasarkan analisis penulis, kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan terjadinya perceraian menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam.

Kata kunci : *kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, kompilasi hukum islam*


Pembimbing Utama,



Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H

NIP. 196112091989031001


Pembimbing Pembantu,



Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H

NIP. 195801151983031006

Ketua Bagian



Sri Turatmiah, S.H., M.Hum

NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan Allah Swt berpasang-pasangan, ada laki-laki ada perempuan. Kemudian Allah Swt menyatukan (menjodohkan) laki-laki dan perempuan melalui akad nikah dalam sebuah ikatan perkawinan untuk menuruskan keturunan. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Akad perkawinan dalam Hukum Islam bukanlah hanya perjanjian semata melainkan ikatan suci (*mitsaqon golidhon*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah Swt, sehingga ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan², oleh karena itu dalam perkawinan terdapat aspek aspek horizontal dan vertikal. Aspek horizontal tersebut adalah hubungan antara seorang pria dengan wanita yang mengikatkan diri baik secara lahir maupun batin sebagai seorang suami istri untuk membentuk sebuah rumah tangga, sedangkan aspek vertikal tersebut adalah hubungan antara seseorang secara pribadi dengan Tuhannya yang berhubungan dengan keyakinan dan keimanan, hubungan inilah yang menjadikan perkawinan sebagai sebuah ikatan suci (*mitsaqon golidhon*) yang di dalamnya terkandung dimensi ibadah (*ubudiyah*).

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa : “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita

¹Departemen Hukum dan HAM R.I., Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

²Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 206.

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa ”.³

Pasal ini selain memberikan pengertian mengenai perkawinan juga menjelaskan tujuan dari suatu perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan bertujuan untuk membangun kehidupan berkeluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Rumusan tujuan perkawinan ini juga terdapat dalam Firman Allah .SwT, dalam Surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya :

“Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran-Nya bagi kaum yang berfikir ”.

Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan lahiriyah saja tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan batiniah, karena perkawinan bukan hanya dilihat sebagai hubungan jasmani saja tetapi juga merupakan hubungan batin.⁴ Dengan demikian dua bentuk kebahagiaan inilah yang harus terdapat dalam sebuah perkawinan.

Namun dalam kenyataannya tidak semua perkawinan dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri, bahkan seringkali perkawinan harus putus di tengah jalan. Hal ini disebabkan karena banyak faktor, antara lain ialah karena adanya kekejaman atau kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pihak (suami/isteri) dalam sebuah perkawinan.

Angka perceraian pasangan di Indonesia terus meningkat drastis. Badan Urusan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung (MA) mencatat selama periode 2005-2010 terjadi peningkatan perceraian hampir 70%. Pada tahun 2010, terjadi sebanyak 285.184 perceraian di Indonesia. Penyebab pisahnya pasangan jika diurutkan tiga besar paling banyak

³Departemen Hukum dan HAM R.I., Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁴Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 206.

adalah akibat faktor ketidak harmonisan sebanyak 91.841 perkara, tidak ada tanggung jawab 78.407 perkara dan masalah ekonomi 67.891 perkara.⁵

Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, di samping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan. Perceraian ialah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu⁶. Sesuai dengan data yang di dapat di Pengadilan Agama Palembang angka pengajuan gugatan cerai diajukan istri dari tahun ke tahun terus meningkat. Secara nasional, tahun 2016 data Mahkamah Agung (MA), pihak istri lebih banyak mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama (PA) dengan total 224.240 laporan yang diterima.⁷

Perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan untuk diproses secara hukum terbilang cukup signifikan dengan jumlah yang semakin bertambah tiaptahunnya. Nazarudin Umar, mengungkapkan bahwa secara nyata, angka perceraian di Indonesia menduduki peringkat tertinggi dibanding negara Islam lainnya. Indonesia berada di peringkat tertinggi memiliki angka perceraian paling banyak dalam setiap tahunnya, dibandingkan negara Islam di dunia lainnya. Menurutnya, gejala yang mengancam kehidupan struktur keluarga ini semakin bertambah jumlahnya. Setiap tahun ada 2 juta perkawinan, tetapi yang memilukan perceraian bertambah menjadi dua kali lipat, setiap 100 orang yang menikah, 10 pasangannya bercerai, dan umumnya mereka yang baru berumah tangga. Dari berbagai kasus perceraian

⁵<http://republika.co.id/>, diakses tanggal 10 Januari 2018 pukul 15.03 WIB

⁶ Subekti R dan Tjitrosudibjo. Kitab Undang–Undang Hukum Perdata, Cetakan 39, Jakarta: Pradnya Paramita. 2008. hlm. 42.

⁷ <http://poskotanews.com/2017/08/07/di-jakarta-belasan-ribu-wanita-ajukan-gugatan-cerai/> diakses tanggal 10 Januari 2018 pukul 16.34 WIB

hampir 70 % adalah gugatan cerai dari istri kepada suaminya, sedangkan sisanya adalah cerai talak dari permohonan suami.⁸

Tabel 1. Perkara di Pengadilan Agama Palembang yang telah putus dari tahun 2013 sampai tahun 2016.

PERKARA	JUMLAH
Cerai Gugat	6355
Cerai Talak	1898
Permohonan Isbat Nikah, Harta Bersama, Waris, Wasiat, Hibah, Dispensasi Nikah, Infaq, Zakat dan Shadaqah	1463

Sumber Data : Register Induk Perkara Pengadilan Agama Palembang Tahun 2013 sampai tahun 2016

Dari table diatas, terlihat adanya perbedaan jumlah perkara selama semester pertama 2016 ada sekitar 1.000 perkara cerai talak dan gugat yang masuk, berdasarkan data itu setiap bulan ditangani 150 sampai 200 perkara cerai dan berdasarkan data tersebut, perkara cerai gugat atau yang diajukan oleh istri mendominasi dari keseluruhan perkara yang ditangani Hakim Pengadilan Agama Palembang. Tingginya kasus cerai gugat di daerah ini, berdasarkan pengakuan para isteri di dalam ruangan persidangan karena tidak sanggup lagi mempertahankan hubungan rumah tangga dengan alasan utama mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian alasan lainnya cerai gugat terpaksa ditempuh istri karena ditelantarkan, suami berselingkuh atau memiliki wanita idaman lain, dan faktor ekonomi.⁹

Perilaku destruktif dalam rumah tangga atau sering disebut juga dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering ditemui di dalam sebuah perkawinan, dan tidak jarang pada akhirnya menjadi sebab terjadinya perceraian. Tindak kekerasan dalam rumah tangga biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor antarlain adalah faktor ekonomi, lingkungan, psikologi, dan lain sebagainya.

⁸ Adib Bahari, 2012, *Prosedur Gugat Cerai Dan Pembagian Harta Gono-Gini Dan Hak Asuh Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 12

⁹Wawancara Humas Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang Ahmad Musa Hasibuan, di Palembang dalam <http://www.beritasatu.com/nasional/374741-tiap-bulan-palembang-tangani-200-perkara-perceraian.html> diakses tanggal 12 Januari 2018 pukul 08.12 WIB

Hal ini menunjukkan bahwa untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga sangat tergantung pada kualitas perilaku dan kemampuan pengendalian diri dari masing-masing anggota dalam lingkup rumah tangga tersebut, jika kualitas perilaku dan kemampuan pengendalian diri dari masing-masing anggota dalam lingkup rumah tangga tersebut buruk dan tidak dapat dikontrol maka keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga dapat terganggu, karena kondisi tersebut berpotensi menimbulkan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang pada akhirnya memunculkan rasa tidak adil atau tidak aman bagi orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan diatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bahwa: “Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi”.

Dalam putusan hakim di Pengadilan Agama Palembang khususnya putusan mengenai cerai gugat, contoh kasus yaitu A (perempuan) melakukan permohonan cerai gugat terhadap suaminya B (laki-laki), penyebab adalah berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua belah pihak melakukan pertengkaran terus menerus.¹⁰ Penyebab kekerasan dalam rumah tangga dan B (laki-laki) menjalin hubungan dengan wanita lain (selingkuh). Dalam pandangan A (perempuan) selaku penggugat tidak menuntut apapun kepada B (laki-laki) sebagai tergugat. Namun dalam persidangan hakim membuat putusan dengan memerintahkan kepada B (laki-laki) untuk memberikan nafkah kepada A (perempuan), sebab B (laki-laki) memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada mantan isteri berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena dalam

¹⁰Departemen Hukum dan Ham RI, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 174 tentang Perkawinan.

permohonan cerai gugat B (laki-laki) tidak disebutkan kewajibannya, maka hakim membebaskan kepada B (laki-laki) untuk menunaikan nafkah *iddah* pada A (perempuan).

Adapun akibat dari perceraian yang dilakukan sebagaimana terdapat dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan tersebut.¹¹ Khusus untuk yang beragama islam dan di wilayah hukum Kota Palembang dapat mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Palembang.

Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami atau istri yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai yang termaktub dalam pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). KDRT adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya

¹¹*Ibid.* Pasal 129

kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, dan biologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu.

Beberapa bentuk kekerasan terhadap isteri :

1. Kekerasan Fisik

Menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan fisik terhadap perempuan dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, jambakan, pukulan, cekikan, bekapan, luka bakar, pemukulan dengan alat pemukul, kekerasanyang menggunakan senjata tajam, siraman zat kimia atau air panas, menenggelamkan dan tembakan. Kadang-kadang kekerasan fisik ini diikuti oleh kekerasan seksual (payudara dan kemaluan) maupun berupa persetubuhan (pemerksaan). Pada pemeriksaan atas korban akibat kekerasan fisik, yang dinilai sebagai akibat penganiayaan adalah bila didapati perlukaan bukan karena kecelakaan pada perempuan. Jelas itu dapat diakibatkan oleh suatu episode kekerasan yang tunggal atau berulang-ulang dari yang ringan hingga yang fatal.¹²

Dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga UU No. 23 Tahun 2004 kekerasan fisik merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

2. Kekerasan Non Fisik

¹² Budi Sampurna. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*. (Bandung : PT ALUMNI, 2000), hal. 61

Dilihat dari rumusan Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka untuk terbuktinya pasal ini harus dipenuhi unsur-unsur :

- a. Setiaporang,
- b. Yang melakukan perbuatan kekerasanpsikis,
- c. Dalam lingkup rumahtangga

Dengan demikian yang dilarang dalam Pasal 45 ayat (1) UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jika dihubungkan dengan Pasal 7 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

3. KekerasanSeksual

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara pelaku dan korban.¹³

Dalam penjelasan Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan : "Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu".

4. Kekerasan Ekonomi

Bentuk-bentuk kekerasan dalam kelompok ini adalah kekerasan yang tampil dalam manifestasi, atau terkait dengan berbagai dimensi ekonomi. Beberapa manifestasinya antara

¹³ Budi Sampurna, dkk. Peranan Ilmu Forensik dalam Penegakan Hukum, Jakarta.2008.Hlm 36.

lain : untuk mengontrol perilaku isteri, suami tidak memberikikan uang atau pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sementara itu isteri juga dilarang untuk bekerja. Uang diberikan dalam jumlah kecil, bertahap-tahap hanya bila isteri melakukan apa yang diinginkan suami. Suami tidak bertanggung jawab menafkahi keluarga, dan membiarkan isteri mencari sendiri cara untuk menghidupi diri dan anak-anak, suami sengaja menghambur-hamburkan uang sementara isteri dan anak kekurangan, suami memaksa isteri mencari uang, suami memperkerjakan isteri, atau juga suami mengambil atau menguasai uang atau barang milik isteri dengan berbagai cara dan alasannya. Kekerasan ekonomi merupakan bentuk penelantaran keluarga/rumah tangga. Sebagai bentuk keempat dari kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004. Dalam Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004 disebutkan penelantaran rumah tangga adalah:

1. Setiap orang dilarang melantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan.

2. Penelantaran keluarga seperti pada angka 1 juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja didalam atau diluar rumah, sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Bagaimana tata cara perceraian, ditentukan lebih lanjut dalam peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dalam ketentuannya menentukan bahwa “Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu” (Pasal 14).

Dalam hal alasan-alasan bercerai, ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, ternyata ditentukan sama pula dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 bahkan pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 lebih terinci bagaimana proses perceraian termasukgugatannya.

Analisis penyebab perceraian dari aspek Hukum Perdata baik menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 maupun Undang-undang No. 23 Tahun 2004 ini, tentunya harus pula dikaitkan dengan bagaimana ketentuan alasan perceraian dalam KUH Perdata. Subekti menjelaskan, Undang-undang tidak membolehkan perceraian dengan permufakatan saja, tetapi harus ada alasan yang sah. Alasan- alasan ini ada empat macam:

- a. zina(*overspel*);
- b. ditinggalkan dengan sengaja (*kwaadwilligeverlating*);
- c. penghukuman yang melebihi 5 tahun karena dipersalahkan melakukan suatu kejahatan;dan
- d. penganiayaan berat atau membahayakan jiwa (Pasal 209BW).¹⁴

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.¹⁵ Adapun tugas yudisial lain di Pengadilan Agama (non litigasi) adalah memberikan penyuluhan hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta, dan tugas-tugas lain berdasarkan undang-undang. Ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam peradilan agama khusus dalam menyelesaikan perkara perceraian, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁴ Subekti, Pokok-pokok Hukum perdata, 1989, hlm. 42-43

¹⁵Departemen Hukum dan HAM R.I., Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Pasal 49

Sedangkan sebagai aturan pelengkap yang menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama adalah Al-Qur'an, sunnah, kitab-kitab fiqh, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti masalah perceraian yang ada di Kota Palembang, dengan fokus penelitian adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri di Pengadilan Agama Kota Palembang dengan putusan Pengadilan Agama Palembang mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Putusan Nomor 1866/Pdt.G/2015/PA.PLG. Oleh karena itu dengan dilatar belakangi dan didasari uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan menulis Skripsi dengan judul **：“KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN TERJADINYA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka pembahasan yang penulis bahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dominan sebagai alasan terjadinya perceraian melalui cerai gugat oleh isteri?
2. Bagaimanakah proses pembuktian dan pertimbangan hukum hakim dalam perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini terutama untuk memperoleh jawaban yang ada diatas permasalahan sebagaimana yang telah penulis rumuskan dalam perumusan masalah di atas yaitu:

1. Untuk memahami konsep mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi alasan

terjadinya cerai gugat menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Pengadilan Agama Palembang.

2. Untuk memahami proses pembuktian dalam perkara cerai gugat dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Sebagai kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran, wawasan, informasi dan pengetahuan dalam bidang hukum perdata khususnya tentang cerai talak dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Palembang.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi dengan permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan. Pembahasan tentang konsep mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi alasan terjadinya perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam; proses pembuktian dalam perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama; serta dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Pembahasan yang dikemukakan merupakan orientasi dari pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah.

F. Kerangka Teori

Teori-teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Teori Keadilan

Menurut Justian, keadilan adalah kebijakan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya.¹⁶

2) Teori Kepastian Hukum

Menurut Soedikno Mertokusumo, kepastian (hukum) merupakan:¹⁷ “perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.

Teori kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*).¹⁹ Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap hakim di Pengadilan Agama Palembang terkait

¹⁶Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Jakarta: Sinar Baru, 2011), hlm. 49-51

¹⁷Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 145

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 137

¹⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 54

masalah penelitian tersebut dan mengambil sampel 2 (dua) putusan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 di Pengadilan Agama Palembang.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah tipe penelitian *eksplanatif* (menerangkan). Penelitian eksplanatif bertujuan menguji hipotesis-hipotesis tentang ada tidaknya hubungan sebab akibat antara berbagai variabel yang diteliti. Dengan demikian, penelitian eksplanatif baru dapat dilakukan, apabila informasi-informasi tentang masalah yang diteliti sudah cukup banyak, artinya telah ada beberapa teori tertentu dan telah ada berbagai penelitian empiris yang menguji berbagai hipotesis tertentu.²⁰

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1) Pendekatan Kasus

Kasus yang diangkat oleh peneliti adalah dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 dengan jumlah putusan sebanyak 2056 oleh Pengadilan Agama Palembang khusus bidang perceraian yang diajukan oleh istri dengan cerai gugat, yang salah satu putusannya mengenai kekerasan dalam rumah tangga yaitu Putusan Nomor 1866/Pdt.G/2015/PA.PLG. Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

2) Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.²¹

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 26-27

²¹ *Ibid*, hlm. 177

Populasi atau *Universe* ialah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga.²² Populasi dalam penelitian ini adalah hakim di Pengadilan Agama Palembang yang berjumlah 10 orang, namun peneliti hanya membatasi 3 orang hakim untuk dijadikan responden.

b. Sampel

Adanya pengamatan dan penyelidikan yang kritis untuk mendapatkan keterangan yang jelas dan baik terhadap suatu persoalan tertentu dan di dalam suatu daerah tertentu. Oleh karena itu, adanya metode pengambilan sampel (*sampling method*). Peneliti menentukan sampel secara *purposive sampling*. Pengambilan sampel secara *purposive sampling* disesuaikan dengan tujuan penelitian. Ukuran sampel tidak dipersoalkan. Sampel yang diambil hanya sesuai dengan tujuan penelitian.²³ Sampel penelitian adalah hakim Pengadilan Agama Palembang yang dipilih secara *purposive sampling*.

5. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian untuk mendukung skripsi adalah di Pengadilan Agama Palembang yang terletak di Jalan Pangeran Ratu Seberang Ulu 1 Palembang, Telp/Fax : (0711) 511668, website : www.pa-palembang.go.id, email : pa-palembang-net, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

6. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Data penelitian yang digunakan dalam penulisan, yaitu :

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat yang berkaitan dengan masalah penelitian.²⁴ Data primer dalam penelitian, diperoleh langsung dari responden di lapangan, yaitu hakim di Pengadilan Agama Palembang.

²²Masri Singgarimbum dan Sofia Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Penerbit LP3ES, 1989), hlm. 153

²³Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 47

²⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 11

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan.²⁵

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama;

d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;

f) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

2) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, buku-buku hukum dan sebagainya.

3) Bahan hukum tertier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

7. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik-teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan bahan untuk membantu penelitian adalah sebagai berikut :

²⁵*Ibid*, hlm. 12

a. Teknik penelitian lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden dengan menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah percakapan langsung dan tatap muka (*face to face*) dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu wawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Maksud mengadakan wawancara secara umum adalah untuk menggali struktur kognitif dan dunia makna dari perilaku subjek yang diteliti.²⁶ Dalam penelitian yang dijadikan sebagai responden adalah hakim-hakim Pengadilan Agama Palembang yang berjumlah 10 orang, namun pada penelitian, peneliti hanya membatasi 3 orang hakim yang cukup mewakili permasalahan yang ada dan pihak-pihak yang melakukan permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama Palembang. Peneliti melakukan wawancara dengan responden menggunakan teknik wawancara tak berencana dan teknik wawancara langsung. Wawancara tak berencana yaitu suatu wawancara yang tidak disertai dengan suatu daftar pertanyaan. Wawancara langsung yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan kontak langsung (tatap muka) dengan responden.²⁷

b. Teknik Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

8. Analisis Bahan Penelitian

Analisis bahan hukum adalah kegiatan pemaknaan dan penafsiran terhadap hasil pengolahan data.²⁸ Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah kemudian di analisis secara kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum berdasarkan

²⁶Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Rosda, 2001), hlm. 172

²⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 84-85

²⁸M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 56-57.

peraturan perundang-undangan, kondep, teori, pandangan para ahli hukum maupun menurut pandangan penulis, kemudian dilakukan interpretasi untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian ini.²⁹

9. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif, artinya peneliti akan mempelajari sesuatu dari hal-hal atau peristiwa khusus untuk menentukan hukum yang umum. Berpikir menggunakan induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus atau khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pertanyaan yang bersifat umum.³⁰

H. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan mempermudah pembahasan, maka peneliti menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, bagian pertama memaparkan latar belakang masalah yang memuat ide awal bagi penelitian, kemudian permasalahan penelitian yang muncul dari latar belakang masalah yang dijadikan bahasan pokok masalah dalam penelitian ini, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian yang sangat membantu dalam menyelesaikan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan kerangka teoritik dan metode penelitian yang dapat mempermudah peneliti dalam pembahasan. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan agar lebih mudah dipahami.

Bab kedua, Pada bab ini akan diuraikan tentang teori-teori dan materi-materi yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan yang nantinya menjadi landasan teoritis yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang akan diteliti, dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum perkawinan, tinjauan umum perceraian, tinjauan umum kekerasan dalam rumah tangga,

²⁹Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 13

³⁰Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Rosda, 2001), hlm.

kolerasi antara kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian, serta deskripsi mengenai Pengadilan Agama.

Bab ketiga, Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang menghubungkan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, untuk kemudian diolah dan dianalisis serta dikaitkan dengan kerangka teoritis atau tinjauan pustaka yang telah dikemukakan pada Bab II. Bab ini juga berisi pembahasan tentang konsep mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi alasan terjadinya perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam; proses pembuktian dalam perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama; serta dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Pembahasan yang dikemukakan merupakan orientasi dari pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah.

Bab keempat, sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut atau acuan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A.Nurani,2004,*Sikap Jender Patriarkhis dan Kekerasan Terhadap Istri*, Skripsi, Yogyakarta.
- A.Rahman.I.DoI, 2002, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, Alih Bahasa Zainudin dan Rusdi Sualaiman, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2004,*Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdull Wahid dan Muhammad Irfan,2011,*Perlindungan Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Manusia)* PT. Refika Aditama, Cetakan Kedua. Bandung.
- Adib Bahari, 2012, *Prosedur Gugat Cerai Dan Pembagian Harta Gono-Gini Dan Hak Asuh Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Alvi Syahrin,2009,*Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta.
- Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004,*Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Arkinson dan Atkinson,1987,*Pengantar Psikologi*, Jilid I, Alih Bahasa Nurjanah Taufik, Erlangga, Jakarta.
- Bachtiar Surin,1978,*Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an Huruf Arab dan Latin*, Fa.Sumatra, Bandung.
- Budi Sampurna, 2000,*Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*. Bandung : PT ALUMNI.
- E.N.Hayati,2002,*Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan*, Rifka Anisa Women Crisis Center, Yogyakarta.
- Gatot Supramono,1993,*Hukum Pembuktian Di Peradilan Agama*, Alumni, Bandung.
- Hasby Ass Sidiqy, 1966, *Tafsir Al Bayan*, Jilid I, Al Ma'rif, Bandung.
- Imam Suprayogo dan Tobroni, 2001,*Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Rosda.
- M.Djamil Latif,1982, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- M. Syamsudin, 2007,*Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Masri Singgarimbun dan Sofia Effendi, 1989, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Penerbit LP3ES.

Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, 1999, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty

Nurhadi, 2002, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jurnal Perempuan, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, 1979, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Alumni, Bandung.

Rony Hanitijo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

S.Miyenti, 1999, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga*, Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 2011, *Masalah Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Jakarta: Sinar Baru.

Sayid Sabiq, 1990, *Fiqh Sunah*, Jilid 8, Alih Bahasa M.Thalib, Al Ma'arif, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Subekti R dan Tjitrosudibjo. 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan 39, Jakarta: Pradnya Paramita.

W.A.Gerungan, 2002, *Psikologi Sosial*, Refika Aditama, Bandung.

B. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Kompilasi Hukum Islam

C. INTERNET

<http://republika.co.id/>

<http://poskotanews.com/2017/08/07/di-jakarta-belasan-ribu-wanita-ajukan-gugatan-cerai/>

<http://www.beritasatu.com/nasional/374741-tiap-bulan-palembang-tangani-200-perkara-perceraian.html>